Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1047/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/5205/2025 TENTANG PESERTA PENUGASAN KHUSUS DOKTER SPESIALIS ANGKATAN EMPAT PULUH SEMBILAN TAHUN 2025 ATAS NAMA dr. BUDI WALUYO, Sp.An-TI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan diutamakan untuk mengisi kekosongan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan;

b. bahwa berdasarkan surat Direktur RSUD Kabupaten Buton Utara nomor 400.7/359/IV/2026, perihal pernyataan ketersediaan 2 (dua) dokter spesialis anestesiologi yang berstatus PNS, perlu dilakukan pemindahan penempatan peserta penugasan khusus dokter spesialis angkatan empat puluh sembilan tahun 2025 atas nama dr. Budi Waluyo, Sp.An-TI;

c. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/400.1.2.2/328/DINKES/2026, hal Usulan RS Lokasi Penempatan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Angkatan 52, diperlukan jenis tenaga medis spesialis Anestesiologi dan Terapi Insentif di RSUD Natuna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor

HK.02.02/F/5205/2025 tentang Peserta Penugasan Khusus Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Sembilan Tahun 2025 atas Nama dr. Budi Waluyo, Sp.An-TI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/5205/2025 TENTANG PESERTA PENUGASAN KHUSUS DOKTER SPESIALIS ANGKATAN EMPAT PULUH SEMBILAN TAHUN 2025 ATAS NAMA dr. BUDI WALUYO, Sp.An-TI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/5205/2025 tentang Peserta Penugasan Khusus Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Sembilan Tahun 2025 Atas Nama dr. Budi Waluyo, Sp.An-TI, diubah:

Semula

Rumah sakit	: RSUD Buton Utara
Kabupaten/Kota	: Buton Utara
Provinsi	: Sulawesi Tenggara
Lama Penugasan	: 12 Bulan (1 Desember 2025 - 30 November 2026)

Menjadi

Rumah sakit	: RSUD Natuna
Kabupaten/Kota	: Natuna
Provinsi	: Kepulauan Riau
Lama Penugasan	: 8 Bulan (8 April 2026 - 30 November 2026)

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI